

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1959
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959
TENTANG
BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan beberapa perubahan.
- Mengingat : 1. pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

- Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1), sebagai Undang-undang.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1 959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1) setelah diadakan beberapa perubahan ditetapkan sebagai Undang-undang, sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut :

BAB I
NAMA, TUGAS DAN SIFAT.

Pasal 1

- (1) Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha :
- a. intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra
 - b. produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan pembukaan tanah untuk rakyat. c.pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari kanalisasi.
- (2) B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu perusahaan Negara yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2

- (1) Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku hokum perdata Indonesia.
- 2) Kepada badan-badan tersebut dalam ayat (1) diberikan hak :

- a. untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat;
- b. untuk mengadakan ikatan kredit termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian- bagian dari badan tersebut, yaitu :
 - a. Bagian perusahaan padicentra;
 - b. Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah untuk rakyat;
 - c. Bagian perusahaan tanah pasang surut.
- (2) Dengan mengingat seperlunya faktor-faktor tehnis dan ekonomis, di daerah-daerah oleh B.M.P.T. didirikan perusahaan-perusahaan sesuai dengan tugasnya tersebut dalam pasal 1.

BAB III PIMPINAN.

Pasal 4

- (1) B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan tersebut di muka dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Direktur I dan seorang Wakil Direktur II, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (3) Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3 masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya di atur oleh Direksi B.M.P.T.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Modal perusahaan untuk keperluan B.M.P.T. yang rencana kerjanya : ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1 000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.
- (2) Untuk perkembangan perusahaan B.M.P.T. maka modal akan diperbesar menurut keperluan.

BAB V PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.
- (2) Di daerah-daerah Swatantra tingkat I di mana terdapat perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal 3 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu dan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.

- (3) Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Pembantu tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 7

- (1) B.M.P.T. bertanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan menjalankan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Pengawasan atas pengurusan keuangan B.M.P.T. dan bagian-bagiannya secara perusahaan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas Keuangan Negara.

Pasal 8

- (1) Balans pembukuan dari B.M.P.T. disahkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Keuntungan bersih sesudah dipotong untuk cadangan, masuk dalam Kas Negara sebagai pendapatan Negara.

Pasal 9

- (1) Tiap-tiap tahun paling lambat dalam bulan Juli, Direksi B.M.P.T. menyampaikan kepada Menteri Pertanian dengan perantaraan Badan Pengawas Pusat untuk disahkan, rencana anggaran belanja untuk tahun berikutnya yang harus disertai gabungan dari anggaran keuangan tiap-tiap perusahaan yang tergabung dalam B.M.P.T.
- (2) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 6 bulan sesudah akhir tahun Direksi B.M.P.T. mengirimkan kepada Menteri Pertanian balans dan perhitungan untung-rugi beserta berita tahunan, dengan disertai pandangan dari Badan Pengawas Pusat untuk disahkan.

BAB VI PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau peraturan Menteri Pertanian.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO

Diundangkan, pada tanggal 4 Juli 1959

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGGOM

Menteri Pertanian,

ttd

SADJARWO

PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1959
TENTANG PENETAPAN
UNDANG-UNDANG DARURAT No. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN
PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH (LEMBARAN-NEGARA TAHUN
1959 No. 1). SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PENJELASAN UMUM

Urusan bahan makanan bagi Indonesia merupakan salah satu persoalan yang penting yang sampai kini belum dapat diselesaikan secara memuaskan. Berhubung dengan sifat agraris dari Negara Indonesia dan padatnya penduduk Indonesia yang tiap tahun bertambah dengan kurang-lebih 1,7%, dan keadaan sosial ekonomi rakyat Indonesia maka pelbagai usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah untuk memecahkan soal yang penting ini belum juga memberikan hasil yang diharapkan. Kecuali kenaikan jumlah penduduk, perubahan yang telah terjadi didalam menu rakyat setelah Perang Dunia ke-II, telah mempengaruhi pula kebutuhan kita akan beras yang tidak sedikit. Konsumsi beras yang sebelum perang mencapai angka ñ 85 kg sejiwa setahunnya, kini mencapai 95 kg. Karena itu hampir tiap tahun diperlukan impor beras yang meruakan suatu pembebanan yang tidak sedikit bagi devisen Negara. Persoalan persediaan bahan makanan, yang dalam rangka ekonomi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar pula, tidaklah dapat dipecahkan secara difinitif dengan mengimpor beras dari luar negeri tetapi harus dihadapi dengan membuka potensi-potensi yang ada didalam negeri sendiri. Jika kita mengingat bahwa di Indonesia masih terdapat tanah kosong yang maha luas yakni ñ 40.000.000 ha tanah kering dan seluas ñ 10.000.000 ha tanah pasang surut (rawang) yang dapat dipergunakan untuk produksi bahan makanan, maka nampak dengan jelas jalan keluar dari kesulitan-kesulitan karena kekurangan bahan makanan yang hampir bersifat khronis itu. Usaha lain dalam rangka mempertinggi hasil bahan makanan yang segera dapat dijalankan pula, ialah usaha intensifikasi pertanian, dengan pemakaian rabuk, biji-biji, yang murni dan dengan perbaikan periaran dan pemeliharaan, maka dengan luas tanah pertanian yang kini telah ada, akan dapat dicapai penambahan hasil yang besar pula. Kini sudah sampai waktunya untuk memulai usaha-usaha penambahan hasil bahan makanan secara teratur dan integraal untuk dapat membawa kita keluar dari kesukaran-kesukaran ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh kekurangan bahan makanan. Pemerintah telah menyediakan 1000 juta rupiah sebagai modal permulaan yakni untuk :

- a. usaha intensifikasi (padi centra),
- b. pembukaan tanah kering dan
- c. pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari kanalisasi yang akan datang.

Dengan penyelenggaraan secara tehnis yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan menjalankan usaha-usaha tersebut diatas secara Perusahaan maka dapat diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan itu pada suatu waktu dapat berdiri sendiri, dalam arti kata dapat membiayai pekerjaannya sendiri dari penghasilan yang diterimanya. Perbaikan pada tanah pertanian yang telah ada atau intensifikasi, ditahun-tahun yang akhir ini dijalankan secara agak besar-besaran. Cara intensifikasi ini yang disebut intensifikasi masal belum diikuti oleh masyarakat tani seluruhnya, oleh karena pengeluaran Pemerintah untuk itu hanya merupakan sekedar bantuan saja. Kini perlu diadakan usaha intensifikasi secara integral yang merupakan "Intensifikas Padi Centra dan Jagung Centra" di daerah-daerah jagung. Sebagian terbesar dari masyarakat tani, akan baru dapat menjalankan intensifikasi, jika tersedia modal yang cukup. Modal ini tidak hanya harus tersedia saja, akan tetapi harus diterima tepat pada waktunya juga. Peminjaman modal pada sitani tadi akan diberi bentuk yang sederhana mudah dan murah, dan dilengkapi dengan pimpinan dan bimbingan cara menggunakannya. Untuk usaha ini didalam jangka waktu 5 tahun akan didirikan 250 padi dan jagung centra yang meliputi 1« juta ha. Intensifikasi atau perbaikan tanah pertanian yang telah ada ini akan dapat menambah hasil bumi dengan cepa, akan tetapi plafond penambahan ini adalah terbatas, dan oleh karena itu diperlukan kecuali penambahan juga perluasan tanah produksi. Dengan intensifikasi padi centra disamping intensifikasi masal maka diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun kebutuhan akan

bahan makanan akan dapat dipenuhi. Disamping usaha intensifikasi direncanakan untuk mengadakan pusat-pusat (kernen) pembukaan tanah kering yang tiap pusat unit akan terdiri dari 10.000 ha perusahaan pertanian akan dibuka dan disediakan tanah baru untuk rakyat-rakyat daerah yang seluas 100.000 ha. Dalam pembagian tanah untuk rakyat akan diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa tanah-tanah itu akan dibagi kepada tani-tani yang mengerjakan sendiri tanah itu dan terlebih dahulu kepada rakyat tani daerah-daerah itu sendiri. (Untuk tiap pusat diperlukan unit traktor-traktor dan perlengkapan lainnya). Menurut rencana akan dibangun 20 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam tahun 1959 akan dimulai dengan pusat-pusat unit ialah di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Aceh dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengadakan 20 unit pembukaan tanah kering seluas kurang-lebih 2 juta ha maka dalam 10 tahun dapat diharapkan kenaikan produksi bahan makanan ñ 2 juta ton, yang berarti memenuhi kebutuhan untuk fase selanjutnya. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Pemerintah tidak saja ditujukan kepada peninggian produksi bahan makanan, akan tetapi serentak pula mempunyai tujuan dan pengaruh yang lebih luas, membuka dan menghidupkan daerah-daerah yang kini kosong dengan membentuk perusahaan-perusahaan padi centra akan menarik penduduk berusaha disekitar centra itu. Dengan adanya usaha Pemerintah ditengah kosong tersebut maka dihidupkan suatu aktivitas ekonomis yang dapat berkembang selanjutnya. Perusahaan-perusahaan padi itu akan merupakan pendorong sosial-ekonomis yang dinamis. Dalam rangka pembukaan tanah kering yang disediakan untuk rakyat itu maka dapatlah pula Pemerintah berusaha menyelenggarakan suatu "land-reform", menuju kearah pembagian tanah-tanah dengan penetapan luas minimum dan maksimum yang diperlukan oleh tani untuk dapat mencapai kehidupan yang layak, yaitu antara 2 sampai 10 ha dengan rata-rata ñ5 ha dengan ketentuan, bahwa batas-batas ini disesuaikan kelak dengan Undang-undang Pokok Agraria.

Dengan dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan intensifikasi padi centra maupun pembukaan tanah-tanah kering dan pasang surut secara besar-besaran itu maka diletakkan basis-basis yang fundamental bagi pertanian modern di Indonesia maupun untuk mempertinggi taraf penghidupan rakyat tani. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah tersebut diatas, perlu diadakan kerja-sama yang seerat-eratnya dengan Daerah yang bersangkutan dimana proyek-proyek Pemerintah itu diselenggarakan dan dengan mengikutsertakan rakyat tani sendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud diatas secara tepat dan cepat secara ekonomis perusahaan, maka Pemerintah berpendirian bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan tanah kering dan tanah pasang surut serta usaha intensifikasi, tidaklah dapat diserahkan kepada suatu jawatan dalam rangka administrasi Pemerintah biasa tetapi harus diserahkan kepada suatu badan tersendiri, yang dapat bekerja secara perusahaan. Bukanlah maksud Pemerintah untuk mengadakan suatu badan yang bersifat partikelir seperti suatu perseroan terbatas atau yayasan, yang karena sifatnya sedikit banyak agak terlepas dari pengawasan Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berpendapat bahwa suatu perusahaan Negara menurut I.B.W. tidak merupakan badan yang tepat untuk diserahi tugas menjalankan usaha, penambahan makanan. Yang bukanlah terutama suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan semata-mata dengan menyelenggarakan suatu perusahaan bahan makanan adalah usaha yang bersifat sosial-ekonomis yang mengutamakan pemecahan soal kekurangan bahan makanan, tanpa terlalu dibatasi dalam kekuasaannya untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu, akan tetapi sekali-kali tidaklah pula maksudnya untuk tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang sehat yang biasa diindahkan dalam menyelenggarakan suatu perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan Undang-undang ini dibentuk suatu badan hukum yang merupakan perusahaan Negara dan yang bertugas menyelenggarakan usaha-usaha tersebut diatas.

Pasal 2

Dalam pasal ini diadakan ketentuan bahwa untuk B.M.P.T. disampingnya berlaku hukum Barat yang berlaku di Indonesia, diberikan hak untuk bertindak dalam lingkungan hukum adat. Maksudnya agar Badan tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara luas untuk secara langsung dapat berhubungan dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang berhubungan erat dengan hukum adat. Tetapi dengan peraturan lain akan dijaga jangan sampai B.M.P.T. menyalah-gunakan hak-hak yang diberikan kepadanya dengan mengadakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

Pasal 3 dan 4

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 5

Rencana penyelenggaraan perusahaan-perusahaan seperti dijelaskan dalam penjelasan umum baru dapat diselesaikan dalam keseluruhannya dalam waktu 10 tahun.

Pasal 6

Untuk pengawasan yang lebih mendalam, dianggap perlu untuk membentuk badan pengawas.

Pasal 7, 8, 9 dan 10

Paling lama tiap 6 bulan sekali Pemerintah akan memberikan laporan perkembangan secara periodik kepada Dewan perwakilan Rakyat c.q. Seksi-seksi yang bersangkutan. Termasuk Lembaran-Negara No. 60 tahun 1959.

Diketahui: Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGGOM.

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 tanggal 11 Mei 1959 pada hari Senin, P. 315/1959

DICETAK ULANG
